

# STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA  
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019

## **NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI**

### **FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

### **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

### **FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

### **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	S1
2. Perbandingan Mazhab	S1
3. Hukum Tata Negara	S1
4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1
5. Ilmu Hukum	S1
6. Hukum Islam	S2

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

1. Fisika	S1
2. Kimia	S1
3. Biologi	S1
4. Matematika	S1
5. Teknik Industri	S1
6. Teknik Informatika	S1

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**

1. Ilmu Komunikasi	S1
2. Psikologi	S1
3. Sosiologi	S1

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

1. Ekonomi Syari'ah	S1
2. Perbankan Syari'ah	S1
3. Manajemen Keuangan Syari'ah	S1
4. Akuntansi Syari'ah	S1
5. Ekonomi Syari'ah	S2

**PASCASARJANA**

1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i>	S2
2. Studi Islam	S3

## **TIM PENYUSUN**

Muhammad Fakhri Husein  
Arifah Khusnuryani  
Sangkot Sirait  
Muchammad Abrori  
Miftahur Rofi'  
Muhammad Ridwan  
Asngadi  
Edy Purwanta  
Ahmad Hudiyatno  
Tika Uswatun  
Dewi Dwi Utari

## KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)* dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

## LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	1 November 2019

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Rasional Standar SPMI .....	2
C. Definisi Istilah.....	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar .....	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	3
F. Dokumen Terkait.....	9
G. Referensi .....	9
SASARAN MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	11
RENCANA MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	19

**STANDAR MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## STANDAR MUTU PENDIDIKAN

### Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

##### Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

##### Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

#### B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### C. Definisi Istilah

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

#### D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

### E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	<p>1. Matriks No. 30 dan 32 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No 32, 35 dan 36 LED dan LKPT Program Sarjana</p> <p>3. Matriks No. 30, 33 dan 34 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor</p> <p>4. Permenris tek dikti No 44 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (<math>P_{DM} \leq 40\%</math>)</p> <p>2. Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (<math>D_{OM} \geq 20.000.000</math> untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau <math>\geq 28.000.0000</math> untuk Program Magister atau <math>\geq 40.000.000</math> untuk Program Doktor.</p> <p>3. Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan,</p>		<p>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>penelitian dan</p> <p>4. Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.</p> <p>5. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.</p>		
2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki catatan biaya dan pelaksanaan atas catatan biaya sampai pada satuan program studi yang akuntabel dan transparan.	<p>1. Matriks No. 37 LED dan LKPT</p> <p>2. Permenris tek dikti No 44 tahun</p>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1)		1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit,

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		2015 tentang SNPT	mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.		<p>monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>
3	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	<p>1. Matriks No. 32-36 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No. 32-34 LED dan LKPS Program Sarjana</p> <p>3. Matriks No. 30-32 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor</p> <p>4. Permenris tek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun (<math>D_{OM}</math>) <math>\geq</math> Rp20.000.000,00 (tingkat universitas)</p> <p>2. Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun (<math>D_{OP}</math>) <math>\geq</math> 20.000.000,00 (Sarjana) atau <math>\geq</math> 28.000.000,00 (Magister) atau <math>\geq</math> 40.000.000,00 (Doktor)</p> <p>3. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun (<math>D_{PD}</math>) <math>\geq</math> Rp20.000.000,00 (tingkat universitas)</p> <p>4. Rata-rata dana</p>		<p>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) <math>\geq</math> 10.000.000,00 (Sarjana) atau <math>\geq</math> 20.000.000,00 (Magister) atau <math>\geq</math> 30.000.000,00 (Doktor)</p> <p>5. Rata-rata dana PkM dosen/tahun (<math>D_{PKMD}</math>) <math>\geq</math> Rp5.000.000,00 (tingkat universitas dan prodi)</p> <p>6. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga (<math>P_{DP}</math>) <math>\geq</math> 5%</p> <p>7. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (<math>P_{DPKM}</math>) <math>\geq</math> 1%</p>		
4	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	<p>1. Matriks No. 14 LED dan LKPT</p> <p>2. Permenris tek dikti No 44 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. Analisis pencapaian kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memenuhi 2 aspek sebagai berikut: a) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor</p>		<p>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi</p> <p>2. Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek tersebut dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>		<p>pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.	<p>1. Matriks No. 31 LED dan LKPT</p> <p>2. Permenris tek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. Persentase perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lem baga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (<math>P_{DL} \geq 10\%</math>)</p> <p>2. Dana dimaksud pada no. 1 dapat diperoleh melalui:</p> <p>a. pendapatan atas kegiatan/<i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk</p>		<p>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>institusi, kerjasama kelembagaan, dll.)</p> <p>b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).</p>		
6	Komponen biaya lain yang menjadi bagian dari pembiayaan pembelajaran adalah: hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerjasama dengan kelembagaan swasta dan pemerintah.	<p>1. Matriks No. 31 LED dan LKPT</p> <p>2. Permenris tek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. Persentase perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (<math>P_{DL} \geq 10\%</math>)</p> <p>2. Dana dimaksud pada no. 1 dapat diperoleh melalui:</p> <p>a. pendapatan atas kegiatan/<i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.)</p> <p>b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).</p>		<p>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun pedoman tentang kebijakan, mekanisme,	<p>1. Matriks No. 6 LED dan LKPT</p> <p>2. Permenris</p>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sah tentang implementasi		<p>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.	tek dikti No 44 2015 tentang SNPT	kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama		perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT 2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten

#### F. Dokumen Terkait

Standar Pembiayaan Pembelajaran ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
17. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
18. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SASARAN MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

## SASARAN MUTU PENDIDIKAN

### Sasaran Mutu Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Penyusunan RPAB dan penetapan biaya mahasiswa sesuai jadwal yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (<math>P_{DM}</math>) <math>\leq</math> 40%</li> <li>2. Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (<math>D_{OM}</math>) <math>\geq</math> 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau <math>\geq</math> 28.000.0000 untuk Program Magister atau <math>\geq</math> 40.000.000 untuk Program Doktor.</li> <li>3. Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</li> <li>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten.</li> </ol>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan</p> <p>4. Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.</p> <p>5. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			program studi 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.			
2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki catatan biaya dan pelaksanaan atas catatan biaya sampai pada satuan program studi yang akuntabel dan transparan.	Pengelolaan biaya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akuntabel dan transparan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</li> <li>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten.</li> </ol>	
3	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan analisis biaya operasional	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan	1. Rata-rata dana operasional proses		1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	analisis biaya operasional	<p>pembelajaran/mahasiswa/tahun (DOM) <math>\geq</math> Rp20.000.000,00</p> <p>2. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (DPD) <math>\geq</math> Rp20.000.000,00</p> <p>3. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun (DPkMD) <math>\geq</math> Rp5.000.000,00</p> <p>4. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga (PDP) <math>\geq</math> 5%</p> <p>5. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (PDPkM) <math>\geq</math> 1%</p>		<p>mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten.</p>	
4	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan monev realisasi anggaran	1. Analisis pencapaian kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memenuhi 2 aspek sebagai berikut: a) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi,		1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>dan b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi</p> <p>2. Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek tersebut dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>		<p>sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>	
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber pembiayaan di luar SPP	<p>1. Persentase perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (<math>P_{DL} \geq 10\%</math>)</p> <p>2. Dana dimaksud pada no. 1 dapat diperoleh</p>		<p>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</p>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendapatan atas kegiatan/<i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.)</li> <li>sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</li> </ol>	
6	Komponen biaya lain yang menjadi bagian dari pembiayaan pembelajaran adalah: hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerjasama dengan kelembagaan swasta dan pemerintah.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber komponen biaya lain dari luar universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (<math>P_{DL} \geq 10\%</math>)</li> <li>Dana dimaksud pada no. 1 dapat diperoleh melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>pendapatan atas kegiatan/<i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi</li> </ol> </li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</li> <li>Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</li> <li>Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</li> </ol>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.)</p> <p>b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).</p>			
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun pedoman tentang kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman sumber dana lain yang akuntabel dan transparan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT</li> <li>2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten</li> </ol>	

**RENCANA MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

## RENCANA MUTU PENDIDIKAN

### Rencana Mutu Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Penyusunan RPAB dan penetapan biaya mahasiswa sesuai jadwal yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (<math>P_{DM} \leq 40\%</math>)</li> <li>2. Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (<math>D_{OM} \geq 20.000.000</math> untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau <math>\geq 28.000.0000</math> untuk Program Magister atau <math>\geq 40.000.000</math> untuk Program Doktor.</li> <li>3. Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)</li> </ol>		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Keuangan	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR II</li> <li>• Dekan</li> <li>• Direktur PPs</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabiro AUK</li> <li>• WD II</li> <li>• Asdir PPs</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	1.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan</p> <p>4. Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.</p> <p>5. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			rencana pengembangan program studi 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.								
2.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki catatan biaya dan pelaksanaan atas catatan biaya sampai pada satuan program studi yang akuntabel dan transparan.	Pengelolaan biaya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akuntabel dan transparan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Keuangan	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR II</li> <li>Dekan</li> <li>Direktur PPs</li> <li>PSMU</li> <li>PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AUK</li> <li>WD II</li> <li>Asdir PPs</li> <li>Kaprodi</li> </ul>	2.
3.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. Rata-rata dana operasional proses		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AUK</li> </ul>	3.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	melaksanakan analisis biaya operasional	<p>pembelajaran/mahasiswa /tahun (<math>D_{OM}</math>) <math>\geq</math> Rp20.000.000,00 (tingkat universitas)</p> <p>2. Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun (<math>D_{OP}</math>) <math>\geq</math> 20.000.000,00 (Sarjana) atau <math>\geq</math> 28.000.000,00 (Magister) atau <math>\geq</math> 40.000.000,00 (Doktor)</p> <p>3. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (<math>D_{PD}</math>) <math>\geq</math> Rp20.000.000,00 (tingkat universitas)</p> <p>4. Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (<math>D_{PD}</math>) <math>\geq</math> 10.000.000, 00 (Sarjana) atau <math>\geq</math> 20.000.000,00 (Magister) atau <math>\geq</math> 30.000.000,00 (Doktor)</p> <p>5. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun (<math>D_{PKMD}</math>) <math>\geq</math> Rp5.000.000,00 (tingkat universitas dan prodi)</p>			Keuangan		<p>44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Direktur PPs</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD II</li> <li>• Asdir PPs</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			6. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga ( $P_{DP}$ ) $\geq 5\%$ 1. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( $P_{DPKM}$ ) $\geq 1\%$								
4.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan monev realisasi anggaran	1. Analisis pencapaian kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memenuhi 2 aspek sebagai berikut: a) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi 2. Analisis pencapaian		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Keuangan	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR II</li> <li>Dekan</li> <li>Direktur PPs</li> <li>PSMU</li> <li>PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AUK</li> <li>WD II</li> <li>Asdir PPs</li> <li>Kaprodi</li> </ul>	4.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek tersebut dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.								
5.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber pembiayaan di luar SPP	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (<math>P_{DL} \geq 10\%</math>)</li> <li>Dana dimaksud pada no. 1 dapat diperoleh melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>pendapatan atas kegiatan/<i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.)</li> <li>sumber lain (hibah,</li> </ol> </li> </ol>		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Keuangan	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR II</li> <li>Dekan</li> <li>Direktur PPs</li> <li>PSMU</li> <li>PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AUK</li> <li>WD II</li> <li>Asdir PPs</li> <li>Kaprodi</li> </ul>	5.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			dana lestari dan filantropis, dll.).								
6.	Komponen biaya lain yang menjadi bagian dari pembiayaan pembelajaran adalah: hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerjasama dengan kelembagaan swasta dan pemerintah.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber komponen biaya lain dari luar universitas	1. Persentase perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( $P_{DL}$ ) $\geq$ 10% 2. Dana dimaksud pada no. 1 dapat diperoleh melalui: a. pendapatan atas kegiatan/ <i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.) b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Keuangan	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR II</li> <li>Dekan</li> <li>Direktur PPs</li> <li>PSMU</li> <li>PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AUK</li> <li>WD II</li> <li>Asdir PPs</li> <li>Kaprodi</li> </ul>	6.
7.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun pedoman	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman sumber	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sah tentang		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Keuangan	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR II</li> <li>Dekan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AUK</li> <li>WD II</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	tentang kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.	dana lain yang akuntabel dan transparan	implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama					tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur PPs</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asdir PPs</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	



DITERBITKAN OLEH :  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019



[lpm.uin-suka.ac.id](http://lpm.uin-suka.ac.id)



[lpm@uin-suka.ac.id](mailto:lpm@uin-suka.ac.id)



(0274) 512474  
(0274) 589621